



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Alamat : Kantor Bersama Loca Carana, Jl. merdeka No.1 ,Kawan-Bangli 80613
Web: <https://www.brida.banglikab.go.id>, Email: brida@banglikab.go.id, Tel. (0366)5501090

KEPUTUSAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGLI
NOMOR: 065/002.1/2023

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarluaskan informasi public, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4046);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bangli dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlakupa tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal, 2 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



I Nengah Wikrama, S.Pd. M.Pd

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19801015 200501 1 010

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bangli di Bangli
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli di Bangli
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
 DAERAH
 NOMOR : 065/002.1/2023
 TENTANG
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN BANGLI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
2.	Data hasil evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

3.	Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya: - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	Menghambat Proses	Menyediakan data lengkap yang dilindungi
----	--	---	----------------------	-------------------	--

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 2 Januari 2023
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



I Nengah Wikrama, S.Pd. M.Pd
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19801015 200501 1 010